



WALI KOTA MADIUN

PERATURAN WALI KOTA MADIUN

NOMOR 65 TAHUN 2023

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN
NOMOR 42 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
BANTUAN BEASISWA MAHASISWA KOTA MADIUN**

WALI KOTA MADIUN,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan persyaratan penerima dan perkembangan situasi kondisi terkini maka Peraturan Walikota Madiun Nomor 42 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Beasiswa Mahasiswa Kota Madiun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 63 Tahun 2022 dipandang sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini sehingga perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Madiun tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 42 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Beasiswa Mahasiswa Kota Madiun;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Walikota Madiun Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Peraturan Walikota Madiun Nomor 42 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Beasiswa Mahasiswa Kota Madiun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 63 Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA MADIUN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN NOMOR 42 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN BEASISWA MAHASISWA KOTA MADIUN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Madiun Nomor 42 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Beasiswa Mahasiswa Kota Madiun (Berita Daerah Kota Madiun Tahun 2021 Nomor 42/G) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 63 Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Madiun Tahun 2022 Nomor 63/G), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 6 ditambah 2 (dua) huruf yakni huruf h dan huruf i, ketentuan huruf c ayat (2) Pasal 6 dihapus, ketentuan ayat (3) Pasal 6 diubah, ketentuan Pasal 6 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (4) sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Kriteria calon penerima Program BBM bagi mahasiswa baru dan Mahasiswa sebagai berikut:
 - a. mahasiswa baru hasil seleksi masuk PTN dan PTS;
 - b. mahasiswa D2, D3, D4, atau S1 pada PTN dan PTS;
 - c. tidak sedang mendapatkan bantuan dan/atau beasiswa pendidikan dari pemerintah atau pihak lain yang dinyatakan dalam surat pernyataan;
 - d. indeks prestasi kumulatif paling sedikit 3,00 (tiga) di semester sebelumnya untuk Mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan;
 - e. pekerjaan orang tua bukan berasal dari Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Pensiunan;
 - f. PTS berkedudukan di Daerah;
 - g. paling banyak 1 (satu) orang dalam 1 (satu) Kartu Keluarga;
 - h. tenaga kontrak dan tenaga upahan pada Pemerintah Daerah dibatasi paling tinggi usia 40 (empat puluh) tahun tertanggal waktu pendaftaran Bantuan Beasiswa Mahasiswa;

- i. masyarakat umum dibatasi paling tinggi usia 30 (tiga puluh) tahun tertanggal waktu pendaftaran Bantuan Beasiswa Mahasiswa.
- (2) Pengecualian kriteria calon penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. mahasiswa yang orang tuanya meninggal karena terdampak Covid-19 dikecualikan dari ketentuan ayat (1) huruf e;
 - b. mahasiswa peraih Juara 1 (satu), Juara II (dua) dan Juara III (tiga) Pekan Olahraga Nasional dikecualikan dari ketentuan ayat (1) huruf d dan huruf e;
 - c. dihapus.
 - (3) Kriteria calon penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf g, diperuntukkan bagi calon penerima Program BBM mulai penerimaan Tahap II Tahun 2022 dan tenaga upahan mulai penerimaan Tahap I Tahun 2023.
 - (4) Prioritas penerimaan bantuan beasiswa mahasiswa yaitu:
 - a. tenaga kontrak;
 - b. mahasiswa yang kedua orang tuanya meninggal;
 - c. mahasiswa yang orang tuanya terdaftar pada data terpadu kesejahteraan sosial; dan
 - d. masyarakat umum.
2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 7 diubah, ketentuan Pasal 7 ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (4) dan ayat (5) sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Persyaratan pendaftar calon penerima Program BBM yaitu:
 - a. menyerahkan salinan Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga;

- b. pendaftar yang Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga Famili lain atau menumpang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran Bantuan Beasiswa Mahasiswa;
 - c. menunjukkan formulir pendaftaran calon penerima Bantuan Beasiswa Mahasiswa Kota Madiun dan fotokopi daftar nilai ujian nasional yang dilegalisasikan sekolah bagi peserta Seleksi Masuk PTN dan PTS;
 - d. surat pernyataan penghasilan orang tua, pernyataan kepemilikan rumah, pernyataan tanggungan keluarga dan tidak sedang menerima beasiswa dari pihak manapun bermeterai 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
 - e. melampirkan surat keterangan kematian dari Kelurahan bagi yang kedua orang tuanya meninggal.
- (2) Tambahan persyaratan bagi pendaftaran calon penerima Program BBM yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a yaitu surat keterangan kematian dari rumah sakit/puskesmas yang menyatakan orang tua meninggal terdampak Covid 19.
- (3) Tambahan persyaratan bagi pendaftaran calon penerima Program BBM yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b yaitu menyerahkan salinan sertifikat yang dilegalisasi oleh instansi terkait.
- (4) Tambahan persyaratan bagi pendaftaran calon penerima Program Bantuan Beasiswa Mahasiswa yang berasal dari tenaga kontrak yaitu menyerahkan salinan keterangan Wali Kota Madiun.
- (5) Tambahan persyaratan bagi pendaftaran calon penerima Program Bantuan Beasiswa Mahasiswa yang berasal dari tenaga upahan yaitu menyerahkan surat keterangan masa kerja paling singkat 3 (tiga) tahun dari Pimpinan Perangkat Daerah.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 18 Desember 2023

WALI KOTA MADIUN,

ttd

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 18 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

Ir. SOEKO DWI HANDIARTO, M.T.

**Pembina Utama Madya
NIP 19670416 199303 1 015**

BERITA DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2023 NOMOR 65/G

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009